

KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN/KOTAMADYA.. Donggala...  
PROPINSI.. Sulawesi.. Tengah..  
Nomor : 1209/I 24.1/DS/1997

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN  
KANAK-KANAK .BERINGIN .JAYA

KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN/KOTAMADYA.. Donggala...  
PROPINSI.. Sulawesi.. Tengah..

- Membaca : Surat permohonan yayasan .. P.K.K ..  
..... Nomor 45/I.24.1.04 / Tanggal 19 April  
1997.
- Menimbang : a. bahwa yayasan dan Taman Kanak-Kanak yang akan  
didirikan dan diselenggarakannya itu telah  
memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir  
a di atas, dipandang perlu memberi izin  
pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-  
Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 tahun 1990;
- b. Nomor 38 tahun 1992;
- c. Nomor 39 tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah  
dengan Keputusan menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
- b. Nomor 0486/U/1992;
- c. Nomor 0125/U/1992 sebagaimana telah diubah  
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
- d. Nomor  
(SK Pengangkatan Kepala Kantor/Kepala Kantor  
Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebu-  
dayaan Kabupaten/Kotamadya)

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar  
dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor

• 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan  
Pertama

: Memberi izin kepada :  
- Nama Yayasan : P K K.  
- Alamat : D a m p a l

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama : Beringin Jaya

Alamat : D a m p a l.

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 3 April 1997.

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi - Sulawesi Tengah  
a.n.b.

Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi  
Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten/Kota/Madya... Donggala,.....

